



**PUTUSAN**

Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.KBr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Lolo, 01 Agustus 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No. HP. XXXXX, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**NAMA TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Surian, 26 Juni 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP. XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.KBr, tanggal 21 Oktober 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2022, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kabupaten Solok, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 21 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Kabupaten Solok, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) minggu, sejak awal bulan Februari 2022 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apapun yang akan dilakukan oleh Penggugat diatur oleh keluarga Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat selalu menyuruh Penggugat bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan Tergugat tidur dan bermalas-malasan di rumah;
  - c. Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat ketika Penggugat melakukan hal yang tidak disukai oleh Tergugat dan tidak sesuai dengan keinginan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Februari 2022 disebabkan dengan masalah yang terjadi sebelumnya dan juga pada saat itu ada seorang perempuan yang menegur Tergugat yang sedang bepergian dengan Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan tentang perempuan tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak terima jika Penggugat ingin tahu masalah Tergugat dan Tergugat memarahi Penggugat dengan berkata-kata yang tidak baik kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat di jalan. Keesokan harinya Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali kerumah kediaman bersama karena Penggugat takut dengan sikap Tergugat, karena Penggugat tidak ingin kembali kerumah kediaman bersama, keesokan harinya Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengirimkan pesan kepada Penggugat yang berisikan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
  7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak ada memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
  8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 21 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Solok, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Penggugat Pertama, **NAMA SAKSI 1**, Ibu kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 2 minggu, namun setelah itu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Tergugat mengaku kepada saksi pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam pertengkar tersebut Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kembali ataupun menjemput Penggugat, dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Penggugat Kedua, **NAMA SAKSI 2**, Sepupu Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 1 minggu, setelah itu tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung. Hanya mendapat laporan dari Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bekas kekerasan berupa lebam kebiruan/kehijauan di tangan dan leher Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kembali ataupun menjemput Penggugat, dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kabupaten Solok, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan No. 584/Pdt.G/2022/PA.KBr

Halaman 6 dari 16 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Solok (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 584/Pdt.G/2022/PA.KBr

Halaman 7 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, menyuruh Penggugat yang bekerja, dan Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak lagi mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan No. 584/Pdt.G/2022/PA.KBr

Halaman 8 dari 16 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, kedua saksi tidak menyaksikan dan mengalami peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun kedua saksi juga mengetahui bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari laporan Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, serta Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran yaitu keadaan di mana terjadi interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami yang tidak mempedulikan Penggugat selama tidak tinggal serumah. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan, telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada 21 Januari 2022, belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar, Tergugat juga melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar, selama berpisah Tergugat pernah kembali atau datang bermaksud menjemput Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa benar sudah ada upaya menasihati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (d), dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,* sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran syari’at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *“Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlatratnya”*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتَكَبِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlatratnya”*;



Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*
2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

*"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonannya angka 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);

Putusan No. 584/Pdt.G/2022/PA.KBr

Halaman 14 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami, Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I. dan Asmeilia, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yessi Laswita, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yulis Edward, S.H.I.**

**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yessi Laswita, S.E., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                              |       |            |
|------------------------------|-------|------------|
| 1. PNB                       |       |            |
| a. Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama         | : Rp. | 20.000,00  |
| c. Redaksi                   | : Rp. | 10.000,00  |
| d. Pemberitahuan             | : Rp. | 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 0,00       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. | 780.000,00 |
| 5. Biaya Pemberitahuan       | : Rp. | 260.000,00 |

Putusan No. 584/Pdt.G/2022/PA.KBr

Halaman 15 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| 6. Materai                                  | : Rp. | 10.000,00    |
| J u m l a h                                 | : Rp. | 1.170.000,00 |
| (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) |       |              |